

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan konstitusional bagi negara dalam melaksanakan penguasaan terhadap Sumber Daya Agraria (SDA), dikenal sebagai Hak Menguasai Negara (HMN)¹ yang berasal dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD 1945). Pasal ini secara tegas menyatakan: *"Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."* Frasa "dikuasai oleh negara" ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat atas SDA. Artinya HMN tidak dimaknai sebagai kepemilikan privat (eigendom) oleh negara, melainkan sebagai kewenangan publik (*publiekrechtelijk*) yang dijalankan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 ini kemudian diterjemahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa: *"Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat."* Makna dari "dikuasai oleh Negara" juga telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 sebagai: kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*),

¹ Julius Sembiring, "Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Agraria," *Bhumi*, vol. 2, no. 1 (2016), hlm. 126.

² Syaiful Bahari dkk., "Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945," *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, vol. 2, no. 1 (2025) hlm. 33.

pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep HMN ini kemudian menjadi sumber utama bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral di bawahnya,³ yang mengatur secara spesifik HMN dalam pemanfaatan setiap jenis SDA seperti: a) penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA; b) hutan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; c) Minyak dan Gas Bumi (migas) pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas); d) Air dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;⁴ e) Energi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; dan f) Mineral dan Batubara pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Berkenaan dengan SDA seperti migas yang menempati posisi sebagai sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan. Berdasarkan legitimasi HMN yang diperoleh melalui Pasal 4 ayat (1) UU Migas, migas ditetapkan sebagai kekayaan nasional yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai kebutuhan pokok masyarakat, dikuasai oleh negara. HMN dalam pengelolaan migas ini terlihat direpresentasikan melalui pengusahaan kegiatan usaha migas yang terdiri atas usaha di sektor hulu dan hilir. Kegiatan yang termasuk dalam usaha hulu migas berfokus pada kegiatan eksplorasi (pencarian cadangan migas) dan eksploitasi (produksi migas). Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, yang dikenal sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disebut Kontraktor) melalui Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disingkat KKS) dengan

³ Julius Sembiring, 2016, *Op. cit.*, hlm. 124.

⁴ Undang-Undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 dibacakan pada tanggal 18 Februari 2015.

Pemerintah. Kontraktor bertindak sebagai pihak ketiga yang melaksanakan operasional, sementara penguasaan migas dan seluruh aset yang melekat padanya tetap dikuasai negara.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Kontraktor seringkali diwajibkan menggunakan aset yang berstatus Barang Milik Negara (selanjutnya disingkat BMN) hulu migas. Kewajiban ini timbul baik karena Kontraktor tidak memiliki sumber daya untuk mengadakan sendiri, maupun karena ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.⁵ Kerangka hukum utama dalam pengelolaan BMN hulu diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat PMK Nomor 140 Tahun 2020) yang mendefinisikan BMN hulu migas sebagai semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/*Contract of Work* (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. BMN hulu migas ini terdiri dari: 1) Tanah; 2) Harta benda modal; 3) Harta benda inventaris; 4) Material persediaan; 5) Limbah sisa produksi; 6) Limbah sisa operasi; dan 7) Barang yang berasal dari kontrak karya. BMN hulu migas merupakan aset strategis yang nilainya terus bertumbuh dan berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, mencatat kontribusi BMN hulu migas mencapai Rp2,17 triliun dari total Rp 5.728,49 triliun.⁶

Salah satu BMN hulu migas yang digunakan oleh Kontraktor adalah tanah, yang menurut Pasal 78 ayat (1) PMK Nomor 140 Tahun 2020 wajib mendapatkan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Selain itu, berkenaan dengan hubungan kegiatan hulu migas dengan hak atas tanah juga telah

⁵ Hukumonline, "Pengelolaan Barang Milik Negara dari Hulu Minyak dan Gas Bumi Diubah," *Indonesian Law Digest (ILD)*, no. 617 (2019).

⁶ *Ibid.*

diatur secara terperinci pada Pasal 33-37 UU Migas. Ketentuan ini mengatur terkait dengan hak atas tanah yang tidak meliputi hak atas permukaan bumi, larangan kegiatan usaha migas pada tanah-tanah tertentu, dan kewajiban penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sebelum memulai kegiatan usaha migas. Penyelesaian hak atas tanah dilakukan dengan musyawarah, yang dapat berupa jual beli, tukar-menukar, pemberian ganti rugi yang sesuai, atau penetapan hak dalam bentuk lain. UU Migas juga memberikan dasar hukum apabila terdapat kondisi kesulitan untuk membebaskan tanah, maka terdapat ketentuan wajib bagi pemegang hak atas tanah untuk memberikan izin kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap dengan syarat dan kondisi tertentu.

UU Migas dalam Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa aset tanah yang digunakan langsung untuk kegiatan usaha hulu migas dan areal pengamanannya wajib diberikan Hak Pakai kepada Kontraktor. Pemberian Hak Pakai ini merupakan bentuk legalitas guna menjamin kepastian hukum dan mendukung kelancaran operasional migas. Proses perolehan Hak Pakai ini wajib didahului dengan proses pelepasan hak oleh pemegang sebelumnya (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau tanah adat) dan harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP 18/2021), Hak Pakai ini timbul di atas tanah negara dan/atau tanah hak atas pengelolaan yang diberikan melalui keputusan hak atas tanah oleh Menteri.

Lebih lanjut dalam konteks pengamanan BMN hulu migas, Pasal 79 PMK Nomor 140 Tahun 2020 mewajibkan Hak Pakai tersebut disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan sebagai upaya

pengamanan terhadap aset BMN hulu migas. Tujuan sertipikasi ini adalah untuk melindungi aset negara dari potensi permasalahan hukum, menjamin tertib administrasi, serta mendukung upaya optimalisasi pemanfaatan aset negara. Meskipun pengaturan hukum pertanahan dan migas telah menyediakan kerangka yang jelas mengenai hak atas tanah untuk kegiatan usaha hulu migas, realitas di lapangan justru menunjukkan kompleksitas dan kesenjangan yang berbeda dari yang seharusnya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan hulu migas kerap menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kegiatan operasional, seperti *stand by rig*, penambahan biaya operasional, atau pengeboran tidak tercapai. Salah satu faktor penyebab tantangan tersebut adalah pengamanan terhadap aset BMN hulu migas berupa tanah yang seringkali dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak Lain dalam bentuk: perambah memiliki dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)/Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kecamatan; memiliki sertipikat kepemilikan; kemudian terdapat perambahan berupa pemukiman padat; ataupun perambah adalah orang berpengaruh.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kasus penguasaan dan pemilikan tanah yang terjadi di Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, di atas tanah wilayah kerja PT. Pertamina EP Lirik Field. PT Pertamina EP Lirik Field (selanjutnya disebut Kontraktor) merupakan salah satu unit operasi PT. Pertamina EP yang bergerak di sektor hulu migas dan telah ditetapkan sebagai Kontraktor yang memegang Hak Pakai BMN sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU Migas yang kemudian telah dikonkritkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1840 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan dipertegas kembali dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional.

Namun demikian, berdasarkan pra-penelitian penulis menemukan bahwa pada areal pengamanan blok sumur migas yang digunakan sebagai zona pengaman (*buffer zone*) terdapat penguasaan secara fisik dari masyarakat yang memanfaatkan areal pengamanan yang berada di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu tersebut untuk aktivitas yang bernilai ekonomi dengan menanam tanaman kelapa sawit. Selain itu, juga diketahui bahwa tanah tersebut berstatus BMN hulu migas dan diklaim kepemilikannya oleh Pihak Lain, termasuk masyarakat yang berada disekitar wilayah kerja Kontraktor. Klaim kepemilikan didasarkan pada masyarakat yang memiliki dokumen seperti SKGR/SKT, Surat Jual Beli, hingga Sertipikat Hak Milik (SHM).

Klaim kepemilikan SHM tersebut hanya dapat penulis catat sebagai status quo tanah yang dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan penulis mengalami keterbatasan untuk dapat memastikan ataupun membuktikan secara fisik penerbitan SHM tersebut baik kepada Kontraktor, Kantor Pertanahan setempat, maupun masyarakat itu sendiri. Khusus Kantor Pertanahan tidak bisa memberikan informasi tersebut karena informasi yang dimintakan termasuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 20 huruf “f” Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.

Fenomena adanya bukti kepemilikan dan penguasaan tanah pada hak atas tanah berupa Hak Pakai di wilayah kerja Kontraktor tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Migas dan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA, karena di atas Hak Pakai seharusnya tidak dapat dialasi oleh hak lain, apalagi Hak Milik yang merupakan hak terkuat dan terpenuh. Hal ini menunjukkan adanya masalah hukum (*legal problem*) yang serius terkait pengamanan aset BMN hulu migas berupa tanah karena ketidaksesuaian fakta pelaksanaan hukum di masyarakat (*das sein*) dengan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya (*das sollen*). Hal ini mengindikasikan adanya dugaan cacat administrasi dan/atau yuridis sebab dalam satu bidang tanah yang sama terdapat satu dan/atau beberapa sertipikat.

Perselisihan tanah ini menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disingkat Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020) diklasifikasikan sebagai Konflik Pertanahan yang memiliki kecenderungan atau sudah berdampak luas, sehingga menuntut penanganan yang cepat dan tepat, terutama mengingat status tanah tersebut sebagai aset strategis BMN hulu migas.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penelitian mengenai **“PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PADA SEKTOR HULU MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS TANAH PT. PERTAMINA EXPLORATION AND PRODUCTION (EP) LIRIK FIELD DI STRUKTUR SAGODOM, DESA GUDANG BATU)”** menjadi penting karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kronologi konflik, status hukum tanah BMN hulu migas tersebut, dan merumuskan pola penyelesaian yang komprehensif dengan mengacu pada kerangka hukum Pertanahan menurut Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan PMK Nomor 140 Tahun 2020 untuk memberikan kepastian hukum dan mengamankan aset negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi dan penyebab kasus pertanahan antara PT. Pertamina EP Lirik Field dengan Masyarakat di Desa Gudang Batu?

2. Bagaimana status tanah PT. Pertamina EP Lirik Field di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu?
3. Bagaimana upaya hukum penyelesaian konflik pertanahan antara PT. Pertamina EP Lirik Field dengan Masyarakat di Desa Gudang Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kronologi dan penyebab kasus pertanahan antara PT. Pertamina EP Lirik Field dengan Masyarakat di Desa Gudang Batu.
2. Mengetahui status tanah PT. Pertamina EP Lirik Field di Struktur Sagodom Desa Gudang Batu.
3. Mengetahui upaya hukum penyelesaian konflik pertanahan antara PT. Pertamina EP Lirik Field dengan Masyarakat di Desa Gudang Batu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan hukum pertambangan migas.
 - b. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan literatur dan memperkenalkan tentang penyelesaian konflik pertanahan di sektor hulu migas.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah dan kontraktor dalam penyelesaian konflik pertanahan dan pengamanan aset BMN berupa tanah di sektor hulu migas.
- b. Menjadi tambahan koleksi kepustakaan dan materi bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum, khususnya Program Kekhususan Agraria dan Sumber Daya Alam terkait penyelesaian konflik pertanahan di sektor hulu migas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mengkaji gejala hukum tertentu dengan menganalisis dan memeriksa fakta hukum secara mendalam guna mencari solusi atas permasalahan yang muncul.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sebagai pendekatan masalah. Metode ini berfokus pada pemeriksaan kenyataan hukum ditengah masyarakat,⁷ khususnya dalam hal pelaksanaan norma hukum baik berupa penerapan maupun penegakan hukum. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji isu penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang berada di atas tanah Hak Pakai di area kerja Kontraktor.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif dengan tujuan untuk menghasilkan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan. Penelitian ini penting untuk memberikan data yang sangat rinci mengenai manusia, keadaan, dan gejala sosial

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

lain yang berkembang di masyarakat.⁸ Dengan sifat ini, penelitian berupaya untuk mendapatkan jawaban yang sistematis terkait rumusan masalah khususnya untuk mengungkapkan bagaimana kronologi dan penyebab penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah kerja Kontraktor dapat terjadi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merujuk pada asal data yang digunakan dalam penelitian. Baik yang didapatkan secara langsung (data primer) maupun tidak langsung (data sekunder).⁹ Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihimpun langsung oleh peneliti dari sumber asalnya. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan narasumber. Narasumber tersebut berasal dari pihak Kontraktor, unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, serta Pemerintah Desa Gudang Batu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihimpun oleh peneliti dari hasil pengumpulan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau dari dokumen-dokumen yang telah tersedia. Sumber data sekunder penelitian ini dapat berupa dokumen resmi dari Kontraktor, Kantor Pertanahan, maupun Pemerintah Desa. Selain itu, data sekunder juga bisa didapatkan dari berbagai publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta dari

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Press, Depok, hlm. 214.

peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya. Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk perjanjian dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- h) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



- j) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 /PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- l) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1840 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Syarat dan Ketentuan) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja pada Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode I Tahun 2008.
- m) Keputusan Menteri ESDM Nomor: 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan sekunder merupakan bahan yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, naskah akademik peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.¹⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penjelas bagi bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang dimanfaatkan mencakup kamus, KBBI, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Metode studi dokumen ini melibatkan penelusuran dan analisis isi dokumen, kemudian data yang ditemukan dikelompokkan berdasarkan konsep-konsep utama yang terkait dengan rumusan masalah.¹²

b. Wawancara

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Metode yang digunakan adalah wawancara *semi-structured*, dimana pewawancara telah menyiapkan sejumlah pertanyaan terstruktur yang kemudian diperdalam melalui keterangan lebih lanjut dari narasumber.¹³ Hasil wawancara dipengaruhi oleh interaksi dan arus informasi antara pewawancara, yang diwawancarai, dan topik penelitian dalam pertanyaan, serta situasi wawancara.¹⁴ Narasumber penelitian meliputi yaitu Staf Public Relation Officer PT. Pertamina EP Lirik Field, Pemerintah Desa Gudang Batu, dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan akan dilakukan terhadap hasil penelitian, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui beberapa teknik yaitu:

¹² Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, HuMa dan Magister Hukum UGM, Jakarta, hlm. 107.

¹³ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 227.

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 226.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data agar data siap untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, pengolahan meliputi dua tahap. Pertama, dilakukan *editing*, yakni pengecekan dan pengeditan data yang sudah terkumpul untuk memeriksa kelengkapan dan memperbaiki data sehingga data yang digunakan relevan dan dapat mendukung penarikan kesimpulan. Kedua, digunakan *display* data yang mencakup penyajian data dalam bentuk tabel, bagan alir, gambar, dan foto untuk memudahkan interpretasi.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Proses analisis dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.¹⁵ Data yang terkumpul ditafsirkan dan dianalisis menggunakan metode penafsiran yang umum dalam ilmu hukum seperti penafsiran otentik, sistematik, historis, dan teleologis-sosiologis. Secara khusus, analisis data primer mengikuti tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi data (*conclusion drawing/verification*).¹⁶

¹⁵ Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 22.

¹⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publication, California, hlm. 10-12.